



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENDATAAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata Dokumen/Arsip Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, diperlukan langkah-langkah kegiatan berupa pendataan dan inventarisir arsip yang bersifat penting, vital dan/atau permanen;

b. bahwa mendata dan menginventarisir arsip yang bersifat penting, vital dan/atau permanen perlu membentuk Tim Pendataan dan Penataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pendataan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penataan dan Pendataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas sebagai diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan kegiatan Pendataan dan Penataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah yang bersifat penting, vital dan atau permanen di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. Melaksanakan kegiatan Pendataan dan Penataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah yang bersifat penting, vital dan atau permanen di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pendataan dan Penataan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah tersebut.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

KEEMPAT


: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENDATAAN
 PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH PADA DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENATAAN DAN PENDATAAN PELESTARIAN
 DOKUMEN/ARSIP DAERAH
 PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR	KET
1	2	3	4	6	
1.	Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan	Rp. 500.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	Penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Koordinator	Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Ketua	Memantau, Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	-	
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis	Sekretaris	Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan	-	
7	Kepala SKPD dan Pengelola/Petugas Kearsipan	Anggota	Melaksanakan dan menjalankan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	
8.	Kabid/Kasi/Kasub ag/pelaksana/ArsiparisDinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan arahan, masukan dan bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan Penataan dan Pendataan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	-	6 (enam) Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		